

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM
BERPOLIGAMI YANG BERTUJUAN MEMPEROLEH ANAK
LALU MENCERAIKANNYA DALAM HASIL KEPUTUSAN
LEMBAGA *BAHSUL AL-MASĀ'IL* NAHDLATUL ULAMA
KOTA SURABAYA DI YAYASAN TORIQUL JANNAH PAKAL
BENOWO SURABAYA 31 JANUARI 2006 NO.13**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Inwan

NIM: C01215025



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prgram Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Inwan
NIM : C01215025
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Hukum
Berpoligami Yang Bertujuan Memperoleh Anak
Lalu Menceraikannya Dalam Hasil Keputusan
Bahsul Al-Masā'il Nahdlatul Ulama Kota
Surabaya Di Yayasan Toriqul Jannah Pakal
Benowo Surabaya 31 Januari 2006 No.13.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 4 September 2019

Saya yang menyatakan



Muhammad Inwan
C01215025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Hukum Berpoligami yang bertujuan Memperoleh Anak Lalu Menceraikannya dalam Hasil Keputusan Lembaga *Bahsul Al-Masā'il* Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di Yayasan Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya 31 Januari 2006 No. 13.” yang ditulis oleh Muhammad Inwan. NIM. C01215025 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 September 2019

Pembimbing,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Inwan NIM. C01215025 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 4 September 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji II,



Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.ag.
NIP.196006201989032001

Penguji III,



Suyikno, S.Ag, MH.
NIP. 197307052011011001

Penguji IV,



Zakiyatul Ulya, M.HI
NIP.199007122015032008

Surabaya, 14 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Inwan
NIM : C01215025
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : muhinwan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM BERPOLIGAMI YANG
BERTUJUAN MEMPEROLEH ANAK LALU MENCERAIKANNYA DALAM HASIL
KEPUTUSAN LEMBAGA *BAHSUL AL-MASĀ'IL* NAHDLATUL ULAMA KOTA
SURABAYA DI YAYASAN TORIQUL JANNAH PAKAL BENOWO SURABAYA 31
JANUARI 2006 NO.13**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 November 2019

Penulis

(Muhammad Inwan)

3. Abdurrahman Saleh Bugis dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan MUI Jakarta Utara Tentang Poligami” dalam penelitian skripsi ini menjelaskan mengenai hukum berpoligami menurut beberapa ulama MUI Jakarta Utara, diantaranya menyebutkan bahwa hukum poligami adalah Rukhsah yaitu poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, dan diantaranya menyebutkan Azimah yaitu poligami bisa dilakukan kapanpun walaupun tidak dalam kondisi darurat atau rumah tangga dalam keadaan baik-baik saja.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menjelaskan tentang poligami dengan pendekatan pendapat ulama.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu lebih menitik beratkan hukum poligami menurut pandangan MUI Jakarta Utara, sedangkan penelitian ini peneliti lebih menitik beratkan pada konsep poligami untuk memperoleh keturunan menurut *bahsul al-masā'il* Nahdlatul Ulama Kota Surabaya.

4. Muhammad Salman Al-Farisi dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan ‘Aisyiyah Tentang Poligami” dalam penelitian skripsi ini ‘Aisyiyah sebagai salah satu ormas perempuan besar di Indonesia berpendapat bahwa dalam konteks *Asbabul Nuzul* QS. An-nisa [4]: 3, poligami dibolehkan karena zaman tersebut manfaatnya sangat cocok sebagai solusi darurat di waktu itu. Poligami diperbolehkan asalkan ada unsur darurat sosial dan kebermanfaatannya. Apabila alasan poligami tentang dakwah dan

¹⁴ Abdurrahman Saleh Bugis, “Pandangan MUI Jakarta Utara Tentang Poligami” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu berupa poligami dalam hukum Islam. Bab ini berisi teori yang menguraikan tentang pengertian poligami, sejarah poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, alasan poligami, hikmah poligami, tujuan poligami, dan pandangan ulama' dalam poligami.

Bab ketiga, yaitu hukum berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya dalam hasil keputusan lembaga *bahsul al-masā'il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya*”, yang merupakan deskripsi dan penyajian data penelitian tentang gambaran umum Nahdlatul Ulama (NU) Kota Surabaya, serta deskripsi mengenai hasil keputusan *bahsul al-masā'il* yang di dalamnya meliputi langkah-langkah dalam penentuan hukum dan data tentang keputusan.

Bab keempat, yaitu berupa analisis hukum Islam terhadap hukum berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya dalam hasil keputusan lembaga *bahsul al-masā'il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya*. Bab ini berisi analisis untuk menjawab rumusan masalah mengenai terhadap hukum berpoligami yang bertujuan memperoleh anak lalu menceraikannya dalam hasil keputusan lembaga *bahsul al-masā'il Nahdlatul Ulama Kota Surabaya* di Yayasan Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya 31 Januari 2006 No 13.

Bab kelima, yaitu berupa penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

3. Pandangan Quraish Shihab

Dalam pandangan Quraish Shihab, surat al-Nisa' ayat 3 memang menjadi dasar kebolehan berpoligami. Namun, keberadaan ayat tersebut sering disalah pahami oleh kebanyakan orang. Pada dasarnya, ayat tersebut diturunkan bukan untuk membuat satu peraturan tentang poligami, mengingat poligami sudah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat-istiadat sebelum ayat tersebut turun. Ayat tersebut tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, tetapi hanya berbicara tentang diperbolehkannya poligami. Poligami merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui jika sangat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan.

Lebih lanjut, Quraish Shihab memaparkan bahwa pembahasan poligami tidak hanya dikaji dari sudut pandang ideal atau baik dan buruknya. Poligami juga harus ditinjau dari sudut pandang pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Sehingga, sebagai agama yang berlaku setiap waktu dan kondisi, agama islam wajar mempersiapkan ketetapan hukum yang bisa diterapkan pada suatu kejadian tertentu, meskipun kejadian tersebut hanya sebuah kemungkinan.

Seorang istri mungkin saja dapat mengalami kemandulan atau mengalami penyakit parah sehingga tidak dapat melayani suami secara utuh. Dalam menghadapi kemungkinan semacam ini, tentu suami memerlukan penyaluran biologis yang paling ideal, yakni dengan

	NU	Sekretaris Anggota Anggota Anggota	Moch. Faisol Ramelan KH. Drs. Djunaidi A. Syakur KH. Imam Hambali Drs. H. Muchit Syarif	Wakil Sekretaris Wakil Katib A'wan Wakil Ketua	IPNU IPPNU PERGUNU
4	Pengembangan Perekonomian NU	Penanggung Jawab Koordinator Sekretaris Anggota Anggota Anggota	KH. Hasyim Rowi KH. Mas Zubair H. Ulya Abdullah Abdul Mujib KH. Machfud Drs. Ec. H. Abdul Halim H. Kaswi	Wakil Rais Wakil Rais Wakil Ketua Wakil Sekretaris A'wan Wakil Bendahara Wakil Bendahara	LPNU LPPNU GP Ansor NU KOPERASI
5	Kesehatan dan Kesejahteraan Umat NU	Penanggung Jawab Koordinator Sekretaris Anggota Anggota Anggota	KH. M. Munif, MM KH. Farochi Drs. H. Arif Hanafi, AH. Kasno Hadi Ust. Rahmat Ikhya', M.HI. KH. Abdullah Qosim H. Asyik Ismoyo, SH.,	Wakil Rais Wakil Rais Wakil Ketua Wakil Sekretaris Wakil Katib A'wan A'wan	LKNU LKKNU LAZISNY LP BINU/SER Muslimat NU Fatayat NU
6	Pengembangan SDM NU	Penanggung Jawab Koordinator Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	KH. Musta'in Zaini KH Abu Bakar Assegaf KH. DR. Imam Ghozali Said Rahmat Suhariyanto KH. Luthfi S.Ag. H. Mansur SH KH. Ishaq Muslich H. Muhammad Yazid, M.SI.	Wakil Rais Wakil Rais Wakil Rais Wakil Sekretaris Wakil Katib A'wan A'wan Wakil Ketua	Lakpesdan Majalah/Penerbitan ISNU

maka pernikahannya tetap sah, namun sepantasnya hal itu dihukumi makruh”. (I’anah al-Thalibin, III/278).

Di dalam ketentuan hukum Islam apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan di dalam hatinya berniat hanya menikah untuk sementara waktu dan menceraikannya setelah kebutuhannya terpenuhi maka dalam hukum Islam, peristiwa tersebut dikenal dengan pernikahan dengan niat cerai. Pernikahan dengan niat cerai terjadi ketika seorang laki-laki melaksanakan akad nikah bersama calon isteri, dan sejak awal akad pernikahannya berniat untuk tidak langgeng bersamanya. Sebagai contoh adalah seorang pergi ke luar kota atau luar negeri karena melaksanakan studi (kuliah atau sekolah) atau ada kepentingan dan urusan di tempat baru kemudian (dengan alasan takut terjerumus ke lembah zina) melaksanakan pernikahannya hanya untuk sementara, yaitu sampai studi atau urusannya sudah selesai.

Sesungguhnya masalah poligami yang ditetapkan Tuhan memberikan persyaratan sebagaimana yang disebut diatas (dua hal), sebagai jalan keluar bagi persoalan yang mungkin terjadi dan mungkin tidak, sehingga kita harus melakukannya poligami tersebut takkala telah terjadi problem dan sebaliknya kita seharusnya meninggalkannya ketika tidak terjadi problem. Problem itu terkait erat dengan sejarah perkembangan dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Sehingga masyarakatlah yang menetapkan pemberlakuan poligami ataupun melarangnya, sebab dalam pemberlakuannya harus memperhatikan ada tidaknya syarat-syarat poligami itu. Akan tetapi, dalam kedua keadaan tersebut masyarakat haruslah tetap berpegang pada statistik

dan pendapat-pendapat para ahli, lalu minta pertimbangan untuk menetapkan poligami atau meninggalkannya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hukum Berpoligami yang Bertujuan Memperoleh Anak Lalu Menceraikannya dalam Hasil Keputusan *Bahsul Al-Masā'il* Nahdlatul Ulama Kota Surabaya

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dan persamaan, rasanya kurang tepat jikalau memperbolehkan poligami begitu saja, bahkan menjadikan Sunah hukum poligami. Salah satu alasan poligami adalah karena istri mandul atau menderita sakit kronis yang sulit disembuhkan. Manusia diciptakan Tuhan dalam kondisi fisik yang berbeda-beda, ada yang kuat lagi sehat, ada yang sakit-sakitan, ada lengkap dan sempurna, ada pula yang cacat, poligami dalam Islam diperbolehkan mengingat perbedaan-perbedaan fisik manusia ini.

Masyarakat muslim diberbagai belahan dunia, umumnya membenarkan poligami dengan alasan berkenaan dengan hak laki-laki mendapat keturunan dan mereka menyebut alasan tersebut alami. Berbicara mengenai poligami dengan alasan istri mandul dalam tinjauan hukum Islam, tentu tidak lepas dari pendapat para ulama.

Di kalangan para fuqaha, apabila pasangan kita mengalami mandul atau impoten, harus ada ikhtiar untuk berobat minimal 1 tahun. Setelah itu suami yang menginginkan keturunan, ia boleh melakukan poligami dengan cara yang ma'ruf, baik proses maupun sikap istri untuk mendapat dukungan.

Artinya ia boleh melakukan poligami jika ia mau, dengan sikap yang bijak dan pertimbangan yang matang, agar tidak ada yang merasa disakiti.

Dalam dua kasus di atas, seorang suami dapat berpoligami tanpa harus menceraikan istri yang pertama selagi ia memelihara kehormatannya karena darurat dapat memperbolehkan barang yang terlarang.

Dengan demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa poligami pada dasarnya melarang, kecuali dalam keadaan darurat, beberapa hal yang boleh dijadikan alasan berpoligami, antara lain:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut keputusan *baḥsul al-masā'il* Kota Surabaya tentang hukum berpoligami yang bertujuan untuk memperoleh anak lalu menceraikannya itu boleh, selama persyaratan itu tidak terdapat dalam aqad maka diperbolehkan, akan tetapi (ketidakabsahan) itu terjadi apabila penentuan masanya disebutkan di dalam akad nikah. Apabila (calon) suami-istri bersepakat sebelum akad nikah, untuk menikah dalam waktu tertentu, dan mereka tidak menyinggungnya di dalam akad, maka dalam pernikahan tersebut tetap sah, namun sepantasnya hal itu dihukumi *makruh*.

Sedangkan menurut Imam Nawawi dan Imam Rofi'i dalam kitab I'anah al-Tholibin menjelaskan tentang pernikahan yang dilakukan dengan cara menggantungkan nikah dengan suatu kejadian (ta'liq) atau syarat pada awalnya diperbolehkan, didalam kitab *tuhfah* disebutkan bahwasanya pada

Dilihat dari hukum Islam tentang pernikahan yang dilakukan dengan cara menggantungkan pernikahan dengan suatu kejadian (ta'liq) atau syarat pada awalnya diperbolehkan, kemudian diharamkan selamanya sesuai dengan nash yang jelas (sharih) ketentuan syariat, dan terus menerus setelah itu diharamkan sampai hari kiamat, dan para ulama pun bersepakat bahwa pernikahan yang seperti ini itu tidak diperbolehkan.

Menurut penulis di dalam suatu pernikahan seperti yang dijelaskan di atas dikatakan merugikan pihak perempuan, karena pernikahan tersebut dilakukan dengan cara menggantungkan pernikahan dengan suatu kejadian itu diharamkan atau tidak diperbolehkan, dan mengenai keputusan *bahsul al-masā'il* Kota Surabaya apabila di dalam suatu pernikahan jauh lebih baik tidak ada perceraian, karena pada dasarnya tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan *rahmah*, perceraian adalah perbuatan halal akan tetapi paling dibenci oleh Allah swt, meskipun tujuan dari poligami tersebut tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memperoleh keturunan, agar nantinya tidak ditemukan lagi permasalahan yang seperti ini.

- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nawawi, Imam dan Imam Rofi'i. *I'ana al-Tholibin Juz 3*. Semarang: Toha Putra.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Rahman, Abdul. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Ridwan, Muh. Saleh. *Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Makasar: Alauddin University Press, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sa'dullah SM, M. *Keputusan Hukum Islam Aktual*. Surabaya: LBM PCNU Kota Surabaya, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terj. Muhammad Thalib. Bandung: Alma'arif, 1990.
- , *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib. Bandung: FT. Al-Ma'arif, 1997.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan, 1998.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutinah, Bagong dan Suryanto. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2005.
- Sya'rawi (as), Syaikh Mutawalli. *Fiqh Perempuan Muslimah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Syafi'i (al), Muhammad Ibn Idris. *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Syamsuddin. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

